

**PENERAPAN DISKRESI OLEH SATUAN POLISI LALU LINTAS DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH**

*Oleh: Wistya Tri Vani*

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Rahmad Hendra, S.H., M.Kn.**

**Alamat: Jalan Kembang Selasih No.3, Gobah**

**Email: wistyatri.vani@yahoo.com - Telepon : 082313056002**

**ABSTRACK**

*Discretion is the authority of the police to make a decision or choose different actions in resolving issues of law violations or criminal cases are handled. Discretion became one of the alternatives in criminal cases penyelesaian traffic. The increasing number of residents in the District Fifty Cities affect the number of vehicles are also increasing proportional to the increasing traffic violations that occurred, the crime of traffic recorded at the Police Payakumbuh in 2015 to handle 132 criminal cases traffic and 88 case settled through discretion. Implementation of discretion in a professional manner and in accordance with the code of police ethics becomes a necessity for police to avoid abuse of office. Discretion require an adequate level of intelligence in making decisions. In this case the human resources (HR) law enforcement plays an important role of the contents of law products.*

**Keywords : Implementation-discretion-Traffic Police Unit**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan menimbulkan akibat negatif berupa ketidakseimbangan suasana kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang telah mengakibatkan ketidak seimbangan tersebut. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat juga dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.<sup>1</sup>

Dalam suatu keadaan tertentu dimana ketika terdapat suatu hal yang terjadi di lapangan akan tetapi dibutuhkan tindakan secepatnya, seorang petugas kepolisian dapat mengambil suatu keputusan sesuai hati nuraninya, harus dapat menilai sendiri secara pribadi apakah ia harus bertindak atau tidak tanpa melanggar Hak Asasi Manusia dan demi kepentingan umum.

Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf k : Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan

lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam sebuah perkara pidana, khususnya menyangkut tentang lalu lintas, sanksi pidana dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, mulai tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Menurut pandangan teori utilitarisme atau konsekuensialisme dalam Teori Etika tentang Hukuman Legal, suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya positif untuk sebanyak mungkin orang. Hukuman sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si pelaku kejahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terhukum, korban dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi yaitu suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota polisi. Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian dan meningkatkan profesionalitas dan intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara proporsional

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 3.

---

<sup>2</sup> Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 24.

dan memenuhi rasa keadilan, bukan atas dasar kesewenang-wenangan.<sup>3</sup>

Kepolisian dalam melaksanakan tugas harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggarnya, namun kepolisian juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bunyi pasalnya adalah untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian

Di Kota Payakumbuh sangat sering terjadi tindak pidana lalu lintas dan tercatat di Kepolisian Resor Kota Payakumbuh pada tahun 2015 menangani 132 kasus Tindak Pidana Lalu Lintas dan 88 kasus diselesaikan melalui Diskresi.<sup>4</sup>

Hingga saat ini diskresi hanya berpayungkan hukum pada pasal 7 (j) KUHAP dan Pasal 16 (1) huruf i. Mengenai tata cara pelaksanaan maupun batasannya belum ada. Meskipun beberapa ahli memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat diskresi tetapi itu tidak dapat dijadikan sebagai peraturan yang sah secara hukum karena bukan merupakan Undang-Undang.

Pelaksanaan diskresi secara profesional dan sesuai dengan kode etik kepolisian menjadi suatu keharusan bagi anggota kepolisian, mengingat kekuasaan diskresi tanpa disertai

pembatasan kode etik dapat berpotensi pada penyalahgunaan. Hal ini tentunya tidak dibenarkan dalam tatanan hukum itu sendiri, sebab kekuasaan diskresi yang begitu luas dan tanpa batas akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi mengenai penerapan diskresi oleh kepolisian satuan lalu lintas ini melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul : *“Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh”*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan diskresi oleh satuan polisi lalu lintas di wilayah hukum resor payakumbuh?
2. Apakah hambatan penerapan diskresi oleh satuan polisi lalu lintas di wilayah hukum resor payakumbuh?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan diskresi oleh satuan polisi lalu lintas di wilayah hukum resor payakumbuh?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui penerapan diskresi oleh satuan polisi lalu lintas di wilayah hukum resor payakumbuh.
- b) Untuk mengetahui hambatan penerapan diskresi oleh satuan polisi lalu lintas di wilayah hukum resor payakumbuh.
- c) Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan penerapan diskresi oleh satuan polisi lalu lintas di wilayah hukum resor payakumbuh.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman

---

<sup>3</sup> H.R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009, hlm. 48.

<sup>4</sup> Data dari Kepolisian Resor Kota Payakumbuh

- penulis khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
- b) Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi penegak hukum dalam menentukan kebijakan dalam penanganan tindak pidana pemilihan lalu lintas.
  - c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Diskresi Kepolisian.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Diskresi

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda "Discretionair" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.<sup>5</sup>

Menurut Wayne La Farve maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian diskresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi.

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan (*Caurses of action or inaction*). Diskresi membutuhkan

tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan saja (*to improve the human resources is more important than it's product*), mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman atupun Advokad) harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Ia harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya.

Pemberian diskresi kepada polisi menurut Chambliss dan Seidman pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai.<sup>7</sup>

Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa: "Satu

<sup>5</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu. Semarang, 1977, hal. 91

<sup>6</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1991, hal. 16.

<sup>7</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta:1999, hal. 111.

hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri”<sup>8</sup>

## 2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana di analogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.<sup>9</sup> Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Oleh karena itu, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafbare feiten* Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama *Strafbaarfeit*.

Terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *Strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *Strafbaar* berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harafiah perkataan *Strafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.”<sup>10</sup>

Menurut Wirjono Projodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak

pidana.<sup>11</sup> Terdapat dua unsur tindak pidana yaitu :

### 1) Unsur Obyektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat hukum yang dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.

### 2) Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>12</sup>

Menurut Prof. Van Bemmelen, yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatan secara materiil. Yang dianggap *locus delicti* adalah:<sup>13</sup>

- 1) Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
- 2) Tempat dimana alat yang dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- 3) Tempat dimana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- 4) Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh aturan pidana dan kepada pelakunya diancam dengan sanksi pidana sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut.

Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan

<sup>8</sup> Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Retika Aditama, Bandung: 2004, hal. 98

<sup>9</sup> E. Y. Kanterdan S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Gratifika, Jakarta, 2002, hal. 208.

<sup>10</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 5.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 209.

<sup>12</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1984, hal. 175.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 8.

masyarakat belum tentu merupakan suatu tindak pidana mungkin saja merupakan suatu perbuatan yang berada dalam lapangan hukum perdata. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila ada larangan oleh aturan pidana yang dilanggar dan pelakunya diancam dengan ketentuan pidana serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Teori Restorative Justice

*Restorative Justice* adalah sebuah proses mediasi dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang.<sup>14</sup>

Menurut Van Ness Keadilan Restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan :

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Keadilan Restoratif merupakan suatu cara baru dalam melihat

peradilan pidana yang berpusat pada perbaikan kerusakan dan kerugian korban dan hubungan antar manusia, daripada memidana pelaku tindak pidana.<sup>16</sup> Negara yang dipresentasikan oleh Institusi-institusi penegak hukum, tidak dipandang sebagai kejahatan terhadap Negara, tetapi terhadap anggota masyarakat yang menjadi korban. *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.<sup>17</sup>

*Restorative Justice* berlandaskan pada prinsip *Due Process*, bekerjanya sistem peradilan pidana anak yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum putusan pengadilan menetapkannya.<sup>18</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hal.4

<sup>18</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hal. 64.

---

<sup>14</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta, 2009, hal.3.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal.3.

rinci, dan jelas tentang mengenai masalah yang diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Payakumbuh. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena banyaknya terjadi kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kepolisian Resor Kota Payakumbuh.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati) kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>19</sup> Adapun yang dijadikan *populasi* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kasat Lantas Polres Payakumbuh
- 2) Penyidik Satlantas Polres Payakumbuh
- 3) Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas

### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>20</sup> Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Kriteria yang di maksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 4. Sumber Data

Data hukum yang disajikan dalam penelitian hukum sosiologis ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait dengan tindak pidana yang penulis teliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Buku-buku dan artikel yang membahas tentang Tindak Pidana Lalu Lintas

### c. Data Tersier

Yaitu data yang diperoleh melalui kamus, baik itu kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 118.

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 121.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara (*interview*) yaitu melakukan teknik wawancara langsung dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti yakni Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti yang disebarkan kepada responden untuk memperoleh data.

## 6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Resor Payakumbuh

Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, pengeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut nampak bahwa polisi adalah institusi

yang memegang fungsi utama penegakan hukum.

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat prefentif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) sebagai ganti atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan peneguhan kepada aparat kepolisian sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan paling luas dibanding lembaga lain dalam hal penegakan hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di jalan raya.<sup>21</sup>

Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota mempengaruhi jumlah kendaraan yang juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu sangat berbanding lurus terhadap meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang terjadi, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Payakumbuh terus berupaya untuk tetap meningkatkan kinerja dalam pengamanan dan pelayanan berlalu lintas bagi masyarakat. Namun, penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian saja tidak cukup, karena tidak dapat dipungkiri perbandingan jumlah aparat kepolisian lalu lintas yang bertugas dan jumlah kendaraan sangat jauh perbedaannya. Sehingga, dalam berkendara hendaknya para pengendara kendaraan haruslah mempunyai kesadaran dari dalam

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak AKP Erman SH.,MM. Kasatlantas Polres Payakumbuh, Hari Senin, Tanggal 12 Oktober, 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Payakumbuh.

dirinya, tidak harus ada aparat kepolisian saja pengendara akan mematuhi peraturan lalu lintas.<sup>22</sup>

Kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas lainnya merupakan salah satu kejadian yang sangat sering terjadi dan terus meningkat dari tahun ketahun di Wilayah Kepolisian Resor Payakumbuh. Hal ini tentu menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi satuan lalu lintas untuk dapat menanganannya dengan baik dan memberikan solusi terbaik untuk masyarakat untuk menciptakan keamanan, keaman dan pengayoman kepada masyarakat. Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2015 terjadi peningkatan setiap bulannya sejak Januari Hingga Desember 2015 dan memakan cukup banyak korban dari setiap kejadiannya, baik luka berat ringan hingga meninggal dunia. Kecelakaan yang terjadipun cukup bervariasi, dari kecelakaan kendaraan roda dua hingga roda empat atau lebih.<sup>23</sup>

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2015 hingga bulan Desember yaitu sebanyak 132 perkara dengan korban meninggal dunia 25 orang, korban luka berat 119 orang dan luka ringan 96 orang. Dari jumlah kecelakaan tersebut, 10 perkara dilimpahkan ke kejaksaan (P21), 26 perkara dihentikan proses penyidikannya SP3), sebanyak 88 perkara diselesaikan menggunakan diskresi kepolisian yang diwujudkan dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan atau *Alternative Dispute*

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak AKP Erman SH.,MM. Kasatlantas Polres Payakumbuh, Hari Senin, Tanggal 12 Oktober, 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Payakumbuh.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir A Doris Penyidik Satantas Polres Payakumbuh, Hari Senin, Tanggal 12 Oktober, 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Payakumbuh.

*Resolution* (ADR), 8 perkara merupakan kecelakaan tabrak lari.

## **2. Hambatan Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh**

Dari rumusan masalah yang pertama tentang penerapan diskresi oleh Satuan Polisi Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh dapat disimpulkan bahwa adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak maksimalnya penerapan diskresi tersebut. Sesungguhnya dengan adanya undang-undang sebagai hukum positif yang hidup ditengah masyarakat diharapkan terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum oleh kepolisian. Atas dasar inilah pihak kepolisian dituntut untuk mampu memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat sesuai dengan hukum yang hidup ditengah masyarakat.

Penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Berdasarkan wawancara dengan kasatlantas Kepolisian Resor Payakumbuh bapak AKP. Erman, S.H. MM. Ada beberapa hal pokok yang menjadi hambatan dalam penerapan diskresi oleh satuan kepolisian lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Payakumbuh, di antaranya:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak AKP Erman SH.,MM. Kasatlantas Polres Payakumbuh, Hari Senin, Tanggal 12 Oktober, 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Payakumbuh.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan hukum positif yang akan diterapkan dilapangan yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Dalam pelaksanaan diskresi ini, terjadi akibat dari kesenjangan yang terjadi antara hukum yang positif yang berlaku dengan kepentingan hukum yang berlaku di masyarakat untuk mencapai suatu keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Kesenjangan ini terjadi diakibatkan oleh sifat hukum yang statis sehingga tidak mampu merumuskan hukum secara terperinci hingga dapat masuk kedalam sendi kehidupan masyarakat yang dinamis.

b. Faktor Kepolisian

Kepolisian dalam memberikan diskresi berarti memberikan keputusan yang berakibat besar kepada para pihak yang berperkara serta kepada institusi kepolisian sendiri. Sehingga, keterampilan dan kemampuan intelektualitas harus diutamakan untuk menganalisa bagaimanakah kadar tindakan pelanggaran yang dilakukan. Kemampuan ini tidak serta merta didapatkan oleh setiap individu kepolisian, karena hal ini memerlukan penempahan dan pelatihan diri yang cukup lama hingga mempunyai pengalaman yang baik untuk menyelesaikan suatu perkara menurut pendapatnya sendiri dengan baik.

c. Faktor Benturan Pelaku dan Korban

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu Pelaku, Korban (dalam hal ini di wakili oleh keluarga korban) dan aparat

penegak hukum. Pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala, namun disanalah konsep diskresi memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak. Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolok ukur yang dipergunakan sifat-nya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat juga merupakan salah satu hal penting yang menghambat diskresi yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan individu masyarakat atau kelompok masyarakat yang hidup di Kabupaten Lima Puluh kota mempunyai ciri tertentu. Sehingga polisi harus lebih berhati-hati dalam memberikan diskresi, karena di dalam masyarakat polisi mempunyai tugas yang cukup rumit yaitu sebagai pelindung, pembina dan pendidik bagi masyarakat.

Unsur budaya hukum yang hidup dimasyarakat juga masuk sebagai penunjang penegakan hukum. Budaya hukum yang dimaksud di sini adalah budaya masyarakat dalam merespon hukum yang berkembang di

tengah-tengah masyarakat. Bagaimana budaya masyarakat juga bisa mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, termasuk juga bagaimana budaya tersebut mempengaruhi pola kerja aparat penegak hukum dan menyangkut kesejahteraan dari aparat penegak hukum. Peranan budaya hukum sangat penting terutama dalam pembentukan karakter aparat penegak hukum. Karakter tersebut juga akan berpengaruh tatkala seorang aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan dalam rangka penegakan hukum yang seadil-adilnya. Terkait dengan penanganan perkara pelanggaran sebagai tersangka melalui diskresi dalam bentuk penanganan secara ADR/ mediasi menuju model peradilan restoratif. Disini kepolisian tidak perlu mempertentangkan nilai-nilai adat maupun norma-norma sosial yang berlaku dengan hukum positif, tetapi dengan kebijaksanaanlah kepolisian menyelesaikannya.

### **3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Resor Kota Payakumbuh**

Diskresi dalam pelaksanaannya dianggap penting sekali, karena tindakan tersebut menyangkut pengambilan keputusan yang sifatnya sangat terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi memegang peranan dalam pelaksanaan diskresi. Hal tersebut menimbulkan suatu persepsi dasar yang dimana diskresi merupakan suatu legitimasi dari aparat penegak hukum dalam memberikan suatu kebijakan atau keputusan. Dalam konteks legitimasi tersebut melatarbelakangi hubungan antara

suatu seorang aparat penegak hukum atau penyidik yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan yang ditujukan langsung kepada seorang pelaku kejahatan yang notabene adalah bagian dari masyarakat. Dari hal tersebut keefektifan dari fungsi penegakan hukum dapat diketahui dalam peranannya untuk menegakkan hukum dimasyarakat, karena fungsi diskresi tersebut merupakan aspek penting dalam Sistem Peradilan Pidana.

Untuk itu, demi meningkatkan upaya penerapan diskresi oleh Satuan Polisi Lalu Lintas di wilayah hukum Resor Kota Payakumbuh harus diadakan pembenahan atas hambatan penerapan diskresi ini, di antaranya:<sup>25</sup>

#### **1. Pembenahan di bidang hukum**

Hukum sebagai dasar dari kepolisian pemberlakuan diskresi haruslah dibenahi agar lebih memberikan peluang kepada aparat kepolisian dan tidak terbentur antara dua kepentingan, yaitu kepentingan hukum positif yang berlaku dan hukum yang hidup berkembang di tengah masyarakat. Pembentukan hukum yang buruk akan berimbas kepada penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, sehingga pembentukan hukum yang baik kedepannya merupakan tugas penting bagi pemerintah pembentuk undang-undang (legislatif). Dalam pembuatan undang-undang ini juga pejabat legislatif haruslah memperhatikan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, agar tidak ada lagi ketimpangan hukum antara hukum positif yang diberlakukan dan di

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak AKP Erman SH.,MM. Kasatlantas Polres Payakumbuh, Hari Senin, Tanggal 12 Oktober, 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Payakumbuh.

*general* kan keseluruhan masyarakat Indonesia yang sudah tentu pada dasarnya sangat berbeda dari sabang sampai merauke.

## 2. Meningkatkan Kualitas Kepolisian

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam memberikan diskresi sangatlah dibutuhkan aparat kepolisian yang sangat berkualitas. Peningkatan kualitas kepolisian di Kepolisian Resor Payakumbuh juga terus diupayakan dengan terus diadakannya pelatihan, pendidikan dan pembinaan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengetahuan setiap individu kepolisian sehingga dapat menciptakan suatu keputusan yang baik dalam pemberian diskresi serta juga meningkatkan kedisiplinan dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

## 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan hukum positif

Dalam pelaksanaan diskresi oleh Aparat Kepolisian, dukungan dari masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menunjang kinerja serta profesionalisme dari aparat kepolisian ke dalam memberantas kejahatan yang selalu menghantui rasa aman serta tentram di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta peran dari masyarakat terhadap aparat Kepolisian adalah sebagai kontrol sosial terhadap suatu penegak hukum yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai penjaga pintu gerbang di dalam proses. Sehingga, pemahaman masyarakat harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami hukum positif dan hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat itu sangat jauh perbedaannya. Dengan pemahaman ini diharapkan agar masyarakat lebih

mudah untuk menerima dan memahami diskresi yang dilakukan kepolisian.

## G. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Penerapan diskresi oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas Kepolisian Resor Payakumbuh merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan yang dipilih dan diterima oleh masyarakat. Namun, dalam penerapannya diskresi belum berjalan secara maksimal.
- b. Hambatan penerapan diskresi oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas Kepolisian Resor Payakumbuh adalah hukum positif yang berlaku bertolak belakang dengan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai dasar penerapan diskresi, kepolisian sebagai ujung tombak pemberian diskresi belum mempunyai keterampilan dan kemampuan intelektualitas yang merata, adanya benturan kepentingan antara pelaku dan korban pelanggaran lalu lintas dan masyarakat yang mempunyai budaya hukum tersendiri.
- c. Upaya untuk mengatasi hambatan penerapan diskresi oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas Kepolisian Resor Payakumbuh di antaranya memberikan masukan untuk pembenahan hukum positif kepada pejabat legislatif, meningkatkan kualitas kepolisian dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang aturan hukum positif.

### 2. Saran

- a. Kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian selain bertujuan untuk mencapai tujuan hukum melainkan juga untuk

efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara pidana. Walaupun kewenangan diskresi kepolisian begitu luas, namun dalam penerapannya tidak boleh sewenang-wenang dan tetap memperhatikan norma-norma maupun kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu perlu juga dilakukan pengawasan secara berkala oleh pihak kepolisian terkait dengan jika adanya oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangan diskresi tersebut.

- b. Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kewenangan diskresi merupakan sebagian dari lingkup kewenangan kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bukan berarti ketika kepolisian menggunakan kewenangan diskresi lantas kepolisian tidak menegakkan hukum dan tidak menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini diperlukan peran serta masyarakat untuk menciptakan keteraturan hukum dan ketertiban masyarakat serta turut mengawasi apabila ada penyalahgunaan kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian.
- c. Pengembangan diskresi dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terutama kecelakaan lalu lintas harus mendapat perhatian dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu perlunya sosialisasi tentang diskresi secara luas dan berkelanjutan. Para akademisi diharapkan dapat berperan aktif mensosialisasikan tentang diskresi dan pemerintah membuat kebijakan untuk mendukung pelaksanaan prinsip restorative justice.
- d. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus membangun

persepsi yang sama tentang perlindungan terhadap diskresi. Konsep diskresi merupakan konsep yang bertujuan mencari alternatif penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas. Diskresi harus dijalankan dengan memberikan pemahaman terhadap korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku untuk bersama-sama memutuskan solusi yang tepat dalam penyelesaian perkara.

## H. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Abdussalam, H.R., 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Faal, M., 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Ohoitmur, Yong, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

- Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum. Aneka Ilmu*. Semarang.
- Raharjo, Sajipto, 1999, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Sianturi, Kanterdan S. R., 2002, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Gratifika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanto, Anton F., 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Retika Aditama, Bandung.
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta.